



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (8) huruf f dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu berupa maskot dan media kreatif berupa seni musik yaitu jingle;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Maskot dan Jingle Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 75.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Bahan Sosialisasi Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 75.2 Tahun 2024 tentang Tim Dewan Juri dan Tim Pelaksana Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 236/PP.04.2-BA/3471/4/2024 tentang Penilaian Lomba Maskot Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Yogyakarta Tahun 2024, tanggal 20 Mei 2024;
  2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 240/PP.06.2-BA/3471/4/2024 tentang Penilaian Lomba Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Yogyakarta Tahun 2024, tanggal 30 Mei 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* dalam berbagai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




LIA EKAWATI AGUSTINA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

A. MASKOT



**Maskot menggambarkan Buah Kepel yang memiliki karakteristik buah kepel yang tumbuh bergerombol mengelilingi batang pohon, berukuran se-kepala tangan, dan beraroma wangi.**

**Maskot ini melambangkan masyarakat bersama KPU Kota Yogyakarta bekerjasama saling merangkul untuk TUMANDANG memilih Walikota dan Wakil Walikota yang mampu membangun dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang mandiri, berbudaya dan berdaya saing.**

1. Penjelasan Maskot :

Maskot menggambarkan Buah Kepel yang memiliki karakteristik buah kepel yang tumbuh bergerombol mengelilingi batang pohon, berukuran sekepala tangan, dan beraroma wangi.

Maskot ini melambangkan masyarakat bersama KPU Kota Yogyakarta bekerjasama saling merangkul untuk TUMANDANG memilih Walikota dan Wakil Walikota yang mampu membangun dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang mandiri, berbudaya dan berdaya saing.

2. Ketentuan Penggunaan

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menggunakan bahan sosialisasi tersebut dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flayer, postcard, dan sebagainya*), 3 dimensi (*gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya*), dan 4 dimensi (*kostum maskot, balon udara, dan sebagainya*).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

B. JINGLE

Ayo Ayo Sukseskan  
Pilwali Kota Yogyakarta  
Wes Wayahe Saiki  
Sambut Pesta Demokrasi

Memilih Walikota & Wakilnya  
Ayo Gumregah,  
Sareng-Sareng Bangun Yogyakarta

Yo Ayo Sedulur Kabeh  
Ojo Nganti Lali  
Dukung Pilwali Berintegritas & Berkualitas  
Yo Ayo Kangmas Mbakyu  
Eling-Eling Nyoblos  
27 November 2024

Wancine Jogja Tumandang  
Mergawe Kanggo Masa Depan  
Yok Milih Kanggo Yogyakarta

*Konsep Filosofi :*


Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta adalah momen penting bagi seluruh warga Yogyakarta yang hak suaranya untuk memilih pemimpin terbaik guna membangun Kota Jogja yang sarat akan makna dan budaya. Informasi tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dan tujuannya dapat tersampaikan dengan baik. Ayo Gumregah mBangun Yogyakarta dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Dengan jingle atau lagu akan lebih mudah didengar dan dipahami oleh semua kalangan baik tua maupun muda.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA